



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

KETENTUAN TEKNIS TERKAIT PERUNTUKAN LOKASI INDUSTRI

**DIREKTORAT PERWILAYAHAN INDUSTRI
DIREKTORAT JENDERAL KPAII**

Juni 2026

OUTLINE

1. **Arah Kebijakan Perwilayahan Industri**
2. **Pembangunan Kawasan Industri**
3. **Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri**
4. **Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri**




1.

Arah Kebijakan Perwilayahan Industri



Arah Kebijakan Perwilayahan Industri

 **Tujuan:**
Percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan Industri di NKRI

Pendekatan :

1. Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI)
2. Kawasan Peruntukan Industri (KPI)
3. Kawasan Industri
4. Sentra IKM

New Growth Center

Hilirisasi & Industrialisasi



 **Peningkatan Peran & Transformasi Perwilayahan Industri**

 **Peningkatan Nilai Tambah & Produktivitas, Efisien, Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan**

1. WPPI sebagai Pusat Ekosistem Industrialisasi
2. KPI sebagai Kota Industri Baru
3. KI/KIT sebagai *Eco Industrial Park*
4. Sentra IKM sebagai *rural industrialization*


Prasyarat :
Kebijakan regulasi; SDM kompeten; pembiayaan/investasi; sumber daya industri, dll.

 **Perubahan Iklim**

 **Perang Dagang**

 **Konflik Global**

 **Disrupsi Teknologi**



Tantangan



“Kita harus berani menaruh sasaran yang lebih tinggi. Kalau saya optimis kita bisa mencapai 8% pertumbuhan”

Sambutan Presiden Prabowo pada Peluncuran Geoportal One Map Policy 2.0 dan White Paper OMP Beyond serta Penyampaian Hasil Capaian PSN dan KEK, 18 Juli 2024

**PERTUMBUHAN SKENARIO ASTA
CITA 2025-2029**

5% - 8%

**KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI
SKENARIO ASTA CITA 2025-2029**

21,9%

Untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, Industri Pengolahan Nonmigas juga harus dapat mengimbangi tumbuh sebesar 8%, sehingga dibutuhkan penambahan nilai output rata-rata sebesar Rp220 triliun setiap tahunnya

Asta Cita #5

5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

REGULASI KAWASAN INDUSTRI

Undang-undang


- UU No. 3/2014 tentang Perindustrian
- UU No. 6/2023 Penetapan Perppu No.2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU

Peraturan Pemerintah

- PP No. 28/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
- PP No. 28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- PP No. 14/2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035
- PP No. 20/2024 tentang Perwilayahan Industri (**mencabut PP No. 142/2015 tentang Kawasan Industri**)

Peraturan Menteri Perindustrian

- Permenperin 30/2020 tentang Kriteria Teknis Penetapan KPI
- Permenperin 40/2016 tentang Pedoman Teknis KI
- Permenperin 37/2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
- Permenperin 17/2020 tentang Surat Keterangan KI Halal
- Permenperin 26/2025 tentang Standar Kawasan Industri dan Akreditasi Kawasan Industri
- Permenperin 2/2026 tentang Tara Cara Penyusunan dan Pemberian Persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci bagi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan Berlokasi di Kawasan Industri



2.

Pembangunan Kawasan Industri






- Education (Formal & Vocational)*
- Research & Development Centre*
- Source Based Industry*
- Green Infrastructures*
- Ecology Industry*
- Incentives*
- Logistic System*
- New Urban Development Oriented*



- Smart Infrastructures 4.0*
- Human Capital Infrastructures 4.0*
- Circular Economy*
- Smart Logistic System 4.0*
- Digital Hub & Innovation Park 4.0*

Arah Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri Jawa dan Luar Jawa



Persebaran Kawasan Industri di Indonesia

180

Kawasan Industri

99.855,87 Ha

Total Luas Lahan

58,19%


Tingkat Okupansi Lahan

51,69%

atau

+ 62 KI

Pertumbuhan KI 5 Tahun terakhir



9,3%
Kontribusi KI dan tenan terhadap PDB

0,67%
Sumber Pertumbuhan Ekonomi dari KI dan tenan

Rp 6.744,58 Triliun
Nilai Investasi

2,35 Juta orang
Tenaga Kerja


11.970
Perusahaan/Tenan

Sumber: Dit. PI dan BPS, diolah


3.


Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri




 KPI merupakan bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Program Pengembangan KPI dalam PP No. 14/2015 tentang RIPIN:

 Koordinasi antar pemerintah provinsi/ kabupaten/kota dengan kementerian/ lembaga terkait untuk penetapan Kawasan peruntukan industri dalam RTRW Kabupaten/Kota

 Pembangunan infrastruktur, penyediaan energi, sarana dan prasarana dalam mendukung pengembangan Kawasan peruntukan industri

 Melakukan *review* terhadap pengembangan kawasan peruntukan industri

Pembangunan Kawasan Industri / Pusat Kegiatan Industri akan menciptakan efek berganda bagi lingkungan sekitarnya:

EFEK BERGANDA

Pengaruh terhadap bangkitan lalu lintas (distribusi barang dan orang)



Aspek ketersediaan tenaga kerja dalam kaitannya dengan kebutuhan fasilitas sosial (kebutuhan permukiman)



Hal-hal yang perlu diperhatikan:

1

Prediksi jumlah tenaga kerja

2

Prediksi bangkitan pergerakan orang dan barang

3

Prediksi jumlah kebutuhan lahan yang dibutuhkan

4

Prediksi jumlah infrastruktur penunjang dan sarana penunjang yang dibutuhkan

4.

Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri



Latar Belakang

Melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, perlu menetapkan **Peraturan Menteri Perindustrian tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri**

Tujuan

Peraturan Menteri tentang Kriteria Teknis KPI ini bertujuan:



sebagai **pedoman** bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menetapkan KPI dalam Rencana Tata Ruang



untuk mendorong **pemerataan pembangunan** perekonomian melalui KPI



mempercepat **penyebaran dan pemerataan Industri** ke seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia



1 Acuan dalam penetapan rencana tata ruang KPI harus dijadikan acuan dalam penyusunan rencana tata ruang (RTRW, RDTR, maupun kawasan strategis-jika sektor **industri dijadikan sebagai *leading sector* di daerah**)

2 Tidak berada di kawasan rawan bencana risiko tinggi
Tidak berada di dalam kawasan rawan bencana risiko tinggi, baik bencana longsor, banjir, gerakan tanah, gempa bumi, tsunami, gunung berapi, dan lainnya

3 Kesesuaian dengan rencana pembangunan industri
Rencana pengembangan industri di dalam KPI dapat mengacu pada RPIP dan RPIK

4 **Kemudahan penyediaan infrastruktur industri**


- lahan industri yang sesuai dengan RTRW
- aksesibilitas yang memadai
- jaringan dan sumber air sebagai air baku industri dan air minum
- badan air penerima limbah industri
- sumber energi (gas, listrik, energi terbarukan, dll)
- sistem dan jaringan telekomunikasi

5 **Kenyamanan, keamanan, dan kemudahan berusaha**

Situasi dan kondisi keamanan yang stabil menjadi salah satu jaminan bagi keberlangsungan suatu KPI

Wajib dipenuhi oleh suatu lokasi dan menjadi salah satu acuan dalam penetapan lokasi KPI

- a. memperhatikan analisis **daya dukung lahan dan daya tampung lahan**.
- b. bukan merupakan daerah **rawan bencana risiko tinggi**.
- c. topografi **maksimal 15%**.



Kondisi Lahan


Status & Pola Guna Lahan



memenuhi ketentuan luas lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

- a. akan dikembangkan menjadi KI → luas lahan paling sedikit **50 ha** dalam satu hamparan; atau
- b. akan dikembangkan menjadi KIKM → luas lahan paling sedikit **5 ha** dalam satu hamparan.

- a. tidak berada pada **lahan penguasaan adat**.
- b. tidak berada pada **Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)**.
- c. tidak berada pada **kawasan lindung**.



Luas Lahan

Wajib dipenuhi oleh suatu lokasi dan menjadi salah satu acuan dalam penetapan lokasi KPI

- a. jalur transportasi darat berupa jalur regional, jalan tol, atau stasiun kereta api;
- b. jalur transportasi sungai untuk daerah dengan sungai sebagai jalur transportasi utama;
- c. jalur transportasi laut yang dekat dengan pelabuhan untuk daerah pesisir; dan/atau
- d. jalur transportasi udara.



Aksesibilitas

Sumber Air Baku



- a. air permukaan;
- b. air bersih yang dikelola PDAM; dan/atau
- c. memanfaatkan kembali air limbah Industri (reuse) yang telah diolah dan memenuhi standar air baku Industri.

- a. Terdapat 3 (tiga) tempat pembuangan air limbah, yaitu laut, air permukaan, dan aplikasi ke tanah yang izinnnya dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- b. Pengajuan Izin Pembuangan Air Limbah, pelaku usaha melampirkan dokumen teknis sesuai dengan tempat pembuangan limbahnya.



Tempat Pembuangan
Air Limbah

bersifat arahan untuk dapat dipenuhi

Jaringan energi dan kelistrikan



Penyediaan **jaringan telekomunikasi berupa sistem kabel dan nirkabel** untuk distribusi produk dan pengembangan usaha dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah setelah penetapan KPI

Alokasi KPI berdasarkan rencana tata ruang dapat ditindaklanjuti dengan **penyediaan jaringan energi dan listrik** dengan pasokan daya dan tegangan yang stabil



Jaringan telekomunikasi

Kepadatan permukiman




KPI harus mempertimbangkan dampak negatif yang minimal bagi masyarakat. Untuk itu, KPI sebaiknya memiliki **kegiatan permukiman dengan kepadatan rendah hingga sedang**.

- Potensi dan karakteristik daerah.
- Berpedoman pada RPIP dan RPIK dalam menentukan jenis Industri yang akan dikembangkan
- Analisis aspek ekonomi.**



Kesesuaian dengan RPIP/RPIK



TERIMA KASIH



(021) 5252741



www.kemenperin.go.id